



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN
Nomor : 9-K/PM.I-01/AD/II/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rs.
Pangkat, NRP : Serka, 21070347421286.
Jabatan : Bamin siter.
Kesatuan : Kodim 0118 subulussalam.
Tempat tanggal lahir : Kuta Cane 14 Desember 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0118/Subulussalam Ds. kuta
Tengah Kec. Penanggalan Kota Kab.
Subulussalam.

1. Terdakwa ditahan oleh Dandim 0118/Subulussalam selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 berdasarkan Surat Keputusan penahanan sementara Nomor Kep/01/II/2020 tanggal 30 Januari 2020.
2. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan sementara dari Dandim 0118 Subulussalam selaku Ankum Nomor Kep/02/II/2020 Tanggal 13 Februari 2020.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/2 Nomor BP-04/A-04/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Hal. 1 dari 83 hal. Putusan Nomor 09-K/PM.I-01/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU Selaku Papera Nomor : Kep/64-21/Pera/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020.
 2. Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/92-K/AD/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/9-K/PM.I-01/AD/X/2021 tanggal 4 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/9-K/PM. I-01/AD/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang tentang Hari Sidang.
 5. Penetapan Panitera Nomor Juktera/9-K/PM.I-01/I/2021 tanggal 5 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/92-K/AD/ XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi masa tahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1). Barang-barang :
 - a) 1 (satu) buah HP Merk Oppo A.5 2020 warna hitam.
 - b) 1 (satu) pasang pakaian dinas PDL Loreng TNI.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 2) Surat – surat :
 - a) 1 (satu) buah akta nikah an. Serka Rs dan Sdri. NYK.
 - b) 1 (satu) buah KPI a.n. Sdri. NYK.
 - c) 1 (satu) lembar foto Cafe Kamerun di Dusun Buluh Didi Desa Tanjung Mulia kec. Sitellu Tali Urang jehe Kab Pakpak Barat Propinsi Sumut.
 - d) 1 (satu) lembar foto Penginapan Jambu Alas di Jln. Teuku Umar Desa Penanggalan Barat Kec. Penanggalan Kota Subulussalam Aceh.

Barang bukti surat huruf a dan b dikembalikan kepada Sdri. NYK(Saksi-1) sedangkan untuk barang bukti huruf c dan d, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Mengenai analisa Yuridis terhadap dakwaan Oditur Militer dalam Pasal 281 ke-1 KUHP terhadap unsur ke-2 yaitu : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, berdasarkan fakta-fakta yang telah di uraikan oleh Penasihat Hukum diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. WY i alias Dedek telah melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri di beberapa tempat diantaranya di Café Kamerun dan di penginapan Jambu Alas dalam kondisi pintu kamar ditutup dikunci dari dalam dan jendela tidak ada, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau tidak dapat dilihat orang lain.
- 2) Bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa bukan atas kemauan dan niat dari Terdakwa saja melainkan keduanya saling mencintai dan menyukai.
- 3) Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada niat untuk melakukan di depan umum karena semua perbuatan dilakukan didalam ruangan yang tidak seorangpun yang melihatnya.

Oleh karenanya unsur ke-2 dalam pasal 281-ke-2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga seluruh dakwaan Oditur Militer harus ditolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Mengenai tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani, Penasihat Hukum sangat keberatan dengan tuntutan Oditur Militer dan jikapun Terdakwa harus dijatuhi hukuman dalam perkara ini terhadap perbuatan Terdakwa cukuplah di jatuhkan hukuman disiplin dan bukan hukuman pidana, penasihat Hukum mohon Majelis Hakim memberikan hukuman yang seadil-adilnya.
- c. Permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan diri Terdakwa.
- 1) Terdakwa telah berdinas selama 14 (empat belas) tahun dan mendapatkan kesetiaan 8 (delapan) tahun.
 - 2) Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana ataupun hukuman disiplin.
 - 3) Terdakwa masih mengabdikan diri dalam dinas TNI AD.
 - 4) Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - 5) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

3. Bahwa atas Pledoy yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada tuntutanannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam IM diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tunjung Mahardika Hariadi, S.H., Letnan Satu Chk NRP 11160029480893.
2. Benaya Hendriawan, S.H. Letnan Dua Chk NRP 11190029451193.
3. Ahsan Anshari, S.H. Letnan Dua Chk NRP 11190029780494.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/21/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 dan Surat Kuasa Substitusi dari Kapten Chk Helmi Tejo Suryanto, S.H. memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum tersebut diatas untuk mendampingi Terdakwa a.n. Serka Rs NRP 21070347421286 dalam dugaan tindak pidana Asusila dan Perzinahan, terhitung mulai tanggal 18 Januari 2021.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh, dua puluh satu, dua puluh dua, dua puluh tiga dan dua puluh empat bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, setidak tidaknya dalam tahun 2019 di Penginapan Jambu Alas Jln. Teuku Umar Desa Penanggalan Barat Kec. Penanggalan Kota Subulussalam Prov. Aceh, setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : Seorang pria telah kawin yang melakukan zina, dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2007 di Kodam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurbaif Dodik Latpur di Rindam I/BB dan ditugaskan di Yonif 132/Bima Sakti Kodam I/BB, pada tahun 2010 ditugaskan ke Kodim 0114/Aceh Jaya Korem 012/TU, selanjutnya pada tahun 2018 dipindahtugaskan ke Kodim 0118/Subulussalam hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bamin Siter Kodim 0118/Subulussalam dengan pangkat Serka NRP 21070347421286.
- b. Bahwa Terdakwa telah berkeluarga, menikah dengan Sdri. Nofri Yanti Kesuma (Saksi-1) secara agama dan kedinasan pada tanggal 10 Desember 2012 di KUA Aceh Tenggara sesuai kutipan Akta Nikah dari KUA Kumbang Indah Kec. Badar Aceh Tenggara nomor 250.16/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdr. Muhammad Gibran Artabil umur 7 tahun dan Sdri. Zahfira Alishba umur 4 tahun.
- c. Bahwa sekira bulan Maret 2019 Terdakwa berkenalan dengan pelayan cafe bernama Sdri. WY alias D status janda di Cafe Buluh Didi Desa Tanjung Mulia Kec. Sitellu Tali Urang Jahe Kab. Pak Pak Barat Provinsi Sumatera Utara milik Sdri. D alias Kamerun (Saksi-2), selanjutnya Terdakwa sering datang ke Cafe tersebut untuk bernyanyi dan minum tuak (minuman tradisional beralkohol) dilayani oleh Sdri. WY alias D dan keduanya saling memberitahukan nomor handpone masing-masing, selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. WY alias D sering berkomunikasi sehingga berlanjut menjalin hubungan pacaran.



- d. Bahwa pada awal bulan Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa berada di Perumahan Amira Desa Subulussalam Barat Kec Simpang Kiri Kota Subulussalam berkomunikasi melalui media sosial WhatsApp (WA) dengan Sdri. WY alias Dedek, kerana curiga lalu Saksi-1 mengambil handphone dari tangan Terdakwa dan melihat pesan masuk dari Sdri. WY dengan tulisan kata "sayang", lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "siapa ini yang mengirimkan WA" Terdakwa menjawab "ada perempuan yang nggak jelas" selanjutnya Saksi-1 bertanya lagi "siapa ini, dan ada hubungan apa" dan Terdakwa menjawab "itu perempuan nggak jelas", setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar sampai Saksi-1 menangis.
- e. Bahwa pada keesokan harinya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandim 0118/Subulussalam, selanjutnya Terdakwa dipanggil ke ruangan unit Intel untuk dilakukan Interogasi dan dinasehati oleh Pasi Intel a.n Kapten Inf Tomy Marantika, saat itu Terdakwa mengakui telah menjalin perbuatan asusila dengan Sdri. WY di Cafe Kamerun Dusun Buluh Didi Desa Tanjung Mulia Kec. Sitellu Tali Urang Jehe Kab Pakpak Barat Provinsi Sumut, selanjutnya Terdakwa bersama Serma Renal Jimmy Ginting dan Serka Tri Suhendra (Saksi-5) berangkat menjemput Sdri. WY di Cafe Kamerun Sumatera Utara, setelah bertemu Sdri. WY diajak ikut ke kantor Kodim 0118/Subulussalam untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa dengan Sdri. WY membuat Surat Pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut disaksikan oleh Saksi-5, Pasi Intel a.n Kapten Inf Tomy Marantika, Peltu Irwanto dan Sdri. Indah (teman Sdri. WY).



- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. WY menggunakan handphon, lalu menyuruh Sdri. WY datang ke Kota Subussalam Aceh dan disanggupi oleh Sdri. WY dengan syarat harus ada kamar penginapan yang disediakan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menuju penginapan Jambu Alas di Jln. Teuku Umar Desa Penanggalan Barat Kec. Penanggalan Kota Subulussalam Prov. Aceh, sesampainya di penginapan Jambu Alas Terdakwa bertemu dengan pemilik penginapan bernama Sdri. DS (Saksi-3), lalu Terdakwa memesan kamar kelas ekonomi nomor 08 yang terletak di bagian depan penginapan, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdri. WY menggunakan handphon memberitahukan untuk segera datang ke kota Subulussalam Prov. Aceh dan langsung menuju ke penginapan Jambu Alas kamar nomor 08.
- g. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 07.00 WIB, saat Terdakwa berada di kantor Kodim 0118/Subulussalam dihubungi menggunakan handphon oleh Sdri. WY menyampaikan bahwa dirinya sudah berada di kamar 08 Penginapan Jambu Alas Kota Subulussalam Aceh, lalu Terdakwa berkata sedang berada di kantor dan akan datang ke penginapan pada siang hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Makodim 0118/Subulussalam membawa satu bungkus nasi dan dengan mengendarai sepeda motor menuju ke penginapan Jambu Alas di Jln. Teuku Umar Desa Penanggalan Barat Kec. Penanggalan Kota Subulussalam Aceh, sesampainya di penginapan Jambu Alas Terdakwa menuju ke kamar No.08, saat berada di depan pintu kamar penginapan nomor 08 Sdri. WY alias D keluar dari dalam kamar, lalu di depan pintu luar kamar Terdakwa dan Sdri. WY saling berpelukan, mencium pipi dan bibir, setelah beberapa saat keduanya masuk ke dalam kamar nomor 08 dengan posisi masih berciuman dengan keadaan pintu terbuka, setelah berada di dalam kamar Terdakwa memberikan nasi bungkus yang dibawanya Sdri. WY untuk makan siang, setelah itu Terdakwa pamit dan kembali ke kantor Kodim 0118/Subulussalam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dinas di Asmil Kodim 0118/Subulussalam Ds. Kuta Tengah Kec. Penanggalan Kota Subulussalam mengendarai sepeda motor menuju ke penginapan Jambu Alas di Jln. Teuku Umar Desa Penanggalan Barat Kec. Penanggalan Kota Subulussalam Prov. Aceh, sesampainya di penginapan Jambu Alas Terdakwa menuju ke kamar No.08, saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka dan melihat Sdri. WY duduk di atas tempat tidur, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar menghampiri Sdri. WY dan langsung memeluk, mencium pipi dan bibir Sdri. WY, demikian juga Sdri. WY membalas ciuman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar, setelah itu Terdakwa melepaskan semua pakaian Sdri. WY sehingga telanjang bulat, lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Sdri. WY, sedangkan Sdri. WY meraba dada dan kemaluan Terdakwa sampai menegang, selanjutnya Sdri. WY terlentang di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa memasukkan batang penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Sdri. WY sambil menggerakkan pinggul dengan gerakan ke atas dan ke bawah dan beberapa menit kemudian Terdakwa ejakulasi mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Sdri. WY dan Terdakwa menjadi lemas, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa dan Sdri. WY tidur-tiduran di atas tempat tidur dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pamit pulang, sebelum berangkat Terdakwa memberikan Sdri. WY uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pulang ke rumah dinas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa selanjutnya setiap malam pada tanggal 21, 22 dan 23 Desember 2019, Terdakwa datang menemui Sdri. WY di kamar 08 penginapan Jambu Alas Jln. Teuku Umar Desa Penanggalan Barat Kec. Penanggalan Kota Subulussalam Aceh dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri serta perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara-cara sama dengan cara sebelumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dinasny mengendarai sepeda motor menuju ke penginapan Jambu Alas, sesampainya Terdakwa menuju ke kamar No. 08 lalu mengetuk pintu kamar dan setelah pintu kamar dibuka oleh Sdri. WY berkata “kok lama sekali datangnya” sambil memeluk tubuk Terdakwa dan tanpa berkata Terdakwa, rnencium pipi dan bibir Sdri. WY demikian juga Sdri. WY membalas ciuman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar, setelah itu Terdakwa melepaskan semua pakaian Sdri. WY sehingga telanjang bulat, lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Sdri. WY , sedangkan Sdri. WY memegang dan menggosok-gosok kemaluan Terdakwa sampai menegang, selanjutnya Sdri. WY memasang kondom di kemaluan Terdakwa, kemudian Sdri. WY tidur di atas kasur dan Terdakwa memasukkan batang penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Sdri. WY selanjutnya Sdri. WY menggerakkan pinggul dengan gerakan ke atas dan ke bawah dan beberapa menit kemudian Terdakwa ejakulasi mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Sdri. WY dan Terdakwa menjadi lemas, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa dan Sdri. WY membersihkan diri di dalam kamar mandi dan menggunakan pakaian, lalu sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa pamit pulang, kemudian Sdri. Willy menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pada besok pagi akan pulang ke Pakpak Sumut, lalu Terdakwa memberikan Sdri. WY uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dinasny.



- l. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB, saat Terdakwa berada di dalam kamar rumahnya menghubungi Sdri. WY alias D melalui vidio call WA menggunakan HP Merk Oppo A.5 2020 warna hitam, setelah terhubung awalnya bercerita keadaan masing-masing kemudian Terdakwa menyuruh Sdri. WY memperlihatkan buah dadanya sambil meremas-remasnya, setelah melihat hal tersebut Terdakwa terangsang, lalu memperlihatkan kemaluannya (penis) yang sudah menegang kepada Sdri. WY .
- m. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. WY menggunakan WA dan mengirimkan rekaman vidio saat Terdakwa memperlihatkan kemaluannya saat vidio call dengan Sdri. WY , lalu meminta kepada Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepadanya dan apabila tidak dipenuhi maka Sdri. WY mengancam akan menyebarkan rekaman Terdakwa kepada isteri Terdakwa, atas ancamannya tersebut Terdakwa mengirimkan Sdri. WY uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memblokir nomor handphon Sdri. WY .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n. Bahwa sekira pukul 12.15 WIB, Terdakwa pulang ke rumah di Asrama Kodim 0118/Subulussalam untuk makan siang, setelah makan siang Terdakwa rebahan di dalam kamar, tiba-tiba handphon Saksi-1 berdering dan Saksi-1 angkat ternyata Saksi-1 mendengar suara seorang perempuan berkata "halo kamu Novi ya, lalu Saksi-1 Jawab "ya" kemudian suara perempuan tersebut berkata "kamu tahu enggak bahwa suamimu sering berhubungan dengan Saya, agar kau percaya ini Saya kirimkan Videonya" tidak berapa lama kemudian Sdri. WY mengirimkan rekaman vidio Terdakwa yang memperlihatkan alat kelamin (penis) ke handphon milik Saksi-1, selanjutnya saat Saksi-1 membuka rekaman vidio tersebut Terdakwa langsung merampas HP dari tangan Saksi-1 dan membanting handphon ke lantai hingga pecah, melihat handphonnya pecah Saksi-1 marah dan bertengkar dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 pergi ke rumah Pasi Log Kodim 0118/ Subulussalam a.n. Kapten Inf. Gunawan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa, setelah itu Pasi log menghubungi Pasi Intel Kapten Inf. Tomi Marantika.



- o. Bahwa selanjutnya Pasilog dan Pasi Intel Kodim 0118/Subulussalam datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa bertengkar dengan Saksi-1 karena Video yang dikirim oleh Sdri. WY , dimana di dalam Video tersebut Terdakwa sedang memperlihatkan alat kelamin (penis) Terdakwa dan video tersebut direkam oleh Sdri. WY agar Terdakwa memberikan sejumlah uang yang diminta oleh Sdri. WY , namun apabila Terdakwa tidak memberikan sejumlah uang yang diminta, maka rekaman Terdakwa akan dikirimkan kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa juga mengaku kepada Saksi-1, Pasilog dan Pasiintel Kodim 0118/Subulussalam, bahwa Terdakwa selama ini menjalin hubungan pacaran dan telah melakukan hubungan badan layaknya hubungan badan suami isteri di penginapan Jambu Alas kota Subulussalam dengan Sdri. WY .
- p. Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama Sdri. WY tersebut, maka pada tanggal 31 Januari 2020 Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa membuat laporan pengaduan kepada Dansubdenpom IM/2-3 Subulussalam.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh, dua puluh satu, dua puluh dua, dua puluh tiga dan dua puluh empat bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 di Penginapan Jambu Alas Jln. Teuku Umar Desa Penanggalan Barat Kec. Penanggalan Kota Subulussalam Prov. Aceh, setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, dengan cara-cara sebagai berikut:



- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2007 di Kodam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurbaif Dodik Latpur di Rindam I/BB dan ditugaskan di Yonif 132/Bima Sakti Kodam I/BB, pada tahun 2010 ditugaskan ke Kodim 0114/Aceh Jaya Korem 012/TU, selanjutnya pada tahun 2018 dipindahtugaskan ke Kodim 0118/Subulussalam hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bamin Siter Kodim 0118/Subulussalam dengan pangkat Serka NRP 21070347421286.
- b. Bahwa Terdakwa telah berkeluarga, menikah dengan Sdri. Nofri Yanti Kesuma (Saksi-1) secara agama dan kedinasan pada tanggal 10 Desember 2012 di KUA Aceh Tenggara sesuai kutipan Akta Nikah dari KUA Kumbang Indah Kec. Badar Aceh Tenggara nomor 250.16/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdr. Muhammad Gibran Artabil umur 7 tahun dan Sdri. Zahfira Alishba umur 4 tahun.
- c. Bahwa sekira bulan Maret 2019 Terdakwa berkenalan dengan pelayan cafe bernama Sdri. WY alias D status janda di Cafe Buluh Didi Desa Tanjung Mulia Kec. Sitellu Tali Urang Jahe Kab. Pak Pak Barat Provinsi Sumatera Utara milik Sdri. D alias Kamerun (Saksi-2), selanjutnya Terdakwa sering datang ke Cafe tersebut untuk bemyanyi dan minum tuak (minuman tradisional beralkohol) dilayani oleh Sdri. WY alias D dan keduanya saling memberitahukan nomor handpone masing-masing, selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. WY alias D sering berkomunikasi sehingga berlanjut menjalin hubungan pacaran.



- d. Bahwa pada awal bulan Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa berada di Perumahan Amira Desa Subulussalam Barat Kec Simpang Kiri Kota Subulussalam berkomunikasi melalui media sosial WhatsApp (WA) dengan Sdri. WY alias Dedek, kerena curiga lalu Saksi-1 mengambil handphone dari tangan Terdakwa dan melihat pesan masuk dari Sdri. WY dengan tulisan kata “sayang”, lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “siapa ini yang mengirimkan WA” Terdakwa menjawab “ada perempuan yang nggak jelas” selanjutnya Saksi-1 bertanya lagi “siapa ini, dan ada hubungan apa” dan Terdakwa menjawab “itu perempuan nggak jelas”, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar sampai Saksi-1 menangis.
- e. Bahwa pada keesokan harinya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandim 0118/Subulussalam, selanjutnya Terdakwa dipanggil ke ruangan unit Intel untuk dilakukan Interogasi dan dinasehati oleh Pasi Intel a.n Kapten Inf Tomy Marantika, saat itu Terdakwa mengakui telah menjalin perbuatan asusila dengan Sdri. WY di Cafe Kamerun Dusun Buluh Didi Desa Tanjung Mulia Kec. Sitellu Tali Urang Jehe Kab Pakpak Barat Provinsi Sumut, selanjutnya Terdakwa bersama Serma Renal Jimmy Ginting dan Serka Tri Suhendra (Saksi-5) berangkat menjemput Sdri. WY di Cafe Kamerun Sumatera Utara, setelah bertemu Sdri. WY diajak ikut ke kantor Kodim 0118/Subulussalam untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa dengan Sdri. WY membuat Surat Pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut disaksikan oleh Saksi-5, Pasi Intel a.n Kapten Inf Tomy Marantika, Peltu Irwanto dan Sdri. Indah (teman Sdri. WY).



- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. WY menggunakan handphon, lalu menyuruh Sdri. WY datang ke Kota Subussalam Aceh dan disanggupi oleh Sdri. WY dengan syarat harus ada kamar penginapan yang disediakan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menuju penginapan Jambu Alas di Jln. Teuku Umar Desa Penanggalan Barat Kec. Penanggalan Kota Subulussalam Prov. Aceh, sesampainya di penginapan Jambu Alas Terdakwa bertemu dengan pemilik penginapan bernama Sdri. DS (Saksi-3), lalu Terdakwa memesan kamar kelas ekonomi nomor 08 yang terletak di bagian depan penginapan, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdri. WY menggunakan handphon memberitahukan untuk segera datang ke kota Subulussalam Prov. Aceh dan langsung menuju ke penginapan Jambu Alas kamar nomor 08.
- g. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 07.00 WIB, saat Terdakwa berada di kantor Kodim 0118/Subulussalam dihubungi menggunakan handphon oleh Sdri. WY menyampaikan bahwa dirinya sudah berada di kamar 08 Penginapan Jambu Alas Kota Subulussalam Aceh, lalu Terdakwa berkata sedang berada di kantor dan akan datang ke penginapan pada siang hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Makodim 0118/ Subulussalam membawa satu bungkus nasi dan dengan mengendarai sepeda motor menuju ke penginapan Jambu Alas di Jln. Teuku Umar Desa Penanggalan Barat Kec. Penanggalan Kota Subulussalam Aceh, sesampainya di penginapan Jambu Alas Terdakwa menuju ke kamar No. 08, saat berada di depan pintu kamar penginapan nomor 08 Sdri. WY alias D keluar dari dalam kamar, lalu di depan pintu luar kamar Terdakwa dan Sdri. WY saling berpelukan, mencium pipi dan bibir, setelah beberapa saat keduanya masuk ke dalam kamar nomor 08 dengan posisi masih berciuman dengan keadaan pintu terbuka, setelah berada didalam kamar Terdakwa memberikan nasi bungkus yang dibawanya Sdri. WY untuk makan siang, setelah itu Terdakwa pamit dan kembali ke kantor Kodim 0118/Subulussalam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dinas di Asmil Kodim 0118/Subulussalam Ds. Kuta Tengah Kec. Penanggalan Kota Subulussalam mengendarai sepeda motor menuju ke penginapan Jambu Alas di Jln. Teuku Umar Desa Penanggalan Barat Kec. Penanggalan Kota Subulussalam Prov. Aceh, sesampainya di penginapan Jambu Alas Terdakwa menuju ke kamar No.08, saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka dan melihat Sdri. WY duduk di atas tempat tidur, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar menghampiri Sdri. WY dan langsung memeluk, mencium pipi dan bibir Sdri. WY, demikian juga Sdri. WY membalas ciuman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar, setelah itu Terdakwa melepaskan semua pakaian Sdri. WY sehingga telanjang bulat, lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Sdri. WY, sedangkan Sdri. WY meraba dada dan kemaluan Terdakwa sampai menegang, selanjutnya Sdri. WY terlentang di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa memasukkan batang penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Sdri. WY sambil menggerakkan pinggul dengan gerakan ke atas dan ke bawah dan beberapa menit kemudian Terdakwa ejakulasi mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Sdri. WY dan Terdakwa menjadi lemas, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa dan Sdri. WY tidur-tiduran di atas tempat tidur dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pamit pulang, sebelum berangkat Terdakwa memberikan Sdri. WY uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pulang ke rumah dinas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Bahwa selanjutnya setiap malam pada tanggal 21, 22, 23 dan 24 Desember 2019, Terdakwa datang menemui Sdri. WY di kamar 08 penginapan Jambu Alas Jln. Teuku Umar Desa Penanggalan Barat Kec. Penanggalan Kota Subulussalam Prov. Aceh dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri serta perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara-cara sama dengan cara sebelumnya.
- k. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB, saat Terdakwa berada di dalam kamar rumahnya menghubungi Sdri. WY alias D melalui vidio call WA menggunakan HP Merk Oppo A.5 2020 warna hitam, setelah terhubung awalnya bercerita keadaan masing-masing kemudian Terdakwa menyuruh Sdri. WY memperlihatkan buah dadanya sambil meremas-remasnya, setelah melihat hal tersebut Terdakwa terangsang, lalu memperlihatkan kemaluannya (penis) yang sudah menegang kepada Sdri. WY .
- l. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. WY menggunakan WA dan mengirimkan rekaman vidio saat Terdakwa memperlihatkan kemaluannya saat vidio call dengan Sdri. WY , lalu meminta kepada Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepadanya dan apabila tidak dipenuhi maka Sdri. WY mengancam akan menyebarkan rekaman Terdakwa kepada isteri Terdakwa, atas ancamannya tersebut Terdakwa mengirimkan Sdri. WY uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memblokir nomor handphon Sdri. WY .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m. Bahwa sekira pukul 12.15 WIB, Terdakwa pulang ke rumah di Asrama Kodim 0118/Subulussalam untuk makan siang, setelah makan siang Terdakwa rebahan di dalam kamar, tiba-tiba handphon Saksi-1 berdering dan Saksi-1 angkat ternyata Saksi-1 mendengar suara seorang perempuan berkata "halo kamu Novi ya, lalu Saksi-1 jawab "ya" kemudian suara perempuan tersebut berkata "kamu tahu enggak bahwa suamimu sering berhubungan dengan Saya, agar kau percaya ini saya kirimkan Videonya" tidak berapa lama kemudian Sdri. WY mengirimkan rekaman vidio Terdakwa yang memperlihatkan alat Kelamin (penis) ke handphon milik Saksi-1, selanjutnya saat Saksi-1 membuka rekaman vidio tersebut Terdakwa langsung merampas HP dari tangan Saksi-1 dan membanting handphon ke lantai hingga pecah, melihat handphonnya pecah Saksi-1 marah dan bertengkar dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 pergi ke rumah Pasi Log Kodim 0118/Subulussalam a.n. Kapten Inf. Gunawan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa, setelah itu Pasilog menghubungi Pasi Intel Kapten Inf. Tomi Marantika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. Bahwa selanjutnya Pasilog dan Pasi Intel Kodim 0118/Subulussalam datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa bertengkar dengan Saksi-1 karena Video yang dikirim oleh Sdri. WY , dimana di dalam Video tersebut Terdakwa sedang memperlihatkan alat kelamin (penis) Terdakwa dan video tersebut direkam oleh Sdri. WY agar Terdakwa memberikan sejumlah uang yang diminta oleh Sdri. WY , namun apabila Terdakwa tidak memberikan sejumlah uang yang diminta, maka rekaman Terdakwa akan dikirimkan kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa juga mengakui kepada Saksi-1, Pasilog dan Pasiintel Kodim 0118/Subulussalam, bahwa Terdakwa selama ini menjalin hubungan pacaran dan telah melakukan hubungan badan layaknya hubungan badan suami isteri di penginapan Jambu Alas kota Subulussalam dengan Sdri. WY .
- o. Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama Sdri. WY tersebut, maka pada tanggal 31 Januari 2020 Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa membuat laporan pengaduan kepada Dansubdenpom IM/2-3 Subulussalam.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dakwaan Alternatif pertama Oditur Militer yang dijadikan dasar penuntutan dalam perkara ini adalah menyangkut delik perzinahan yang merupakan delik aduan absolut, dimana penuntutan atas perkara ini untuk dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan, sesuai ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan surat pengaduan yang diajukan oleh pihak pengadu yaitu Sdri. NYK(saksi-1) tertanggal 31 Januari 2020 selaku isteri sah Terdakwa membuat laporan pengaduan ke Dansubdenpom IM/2-3 Subulussalam tentang telah terjadinya perbuatan perzinah yang dilakukan oleh Terdakwa dengan perempuan lain bernama Sdri. WY dan atas perbuatan tersebut Sdri. NYK(Saksi-1) baru mengetahui dari pengakuan Terdakwa setelah Terdakwa menceritakan perbuatannya bersama Sdri. WY yang telah melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri bersama Sdri. WY, ketika Sdri. NYK(Saksi-1) menjenguk Terdakwa di dalam tahanan sel, Terdakwa mengatakan menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Sdri. NYK(Saksi-1) dan setelah keluar dari tahanan Terdakwa juga telah meminta maaf kepada kedua orang tua Sdri. NYK(Saksi-1) dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta akan berbuat baik, sehingga Sdri. NYK(Saksi-1) telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas pengaduan yang telah diajukan oleh Sdri. NYK(saksi-1) tersebut dan setelah membaca surat pengaduannya di depan Majelis Hakim, sipengadu Sdri. NYK(saksi-1) mengatakan mencabut pengaduannya, oleh karenanya syarat formil pengaduan untuk perkara perzinahan tidak terpenuhi, sehingga pemeriksaan perkara perzinahan Terdakwa tidak dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : NYK
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Kutacane, 25 Oktober 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asmil Kodim 0118/
Subulussalam Ds.Kuta tengah
Kec. Penanggalan Kota
Subulussalam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 kemudian melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Desember 2012 di KUA Aceh Tenggara sesuai kutipan Akta Nikah dari KUA Kumbang Indah Kec. Badar Aceh Tenggara nomor 250.16/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Gibran Artabil umur 7 tahun dan Zahfira Alishba umur 4 tahun.
3. Bahwa dalam persidangan Saksi-1 menyatakan di depan Majelis Hakim mencabut pengaduan kepada Terdakwa terhadap perkara perzinahan, dikarenakan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan kedua orang tua Saksi-1 dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta akan membina rumah tangga dengan baik, sehingga Saksi-1 bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa pulang kerumah di Asrama Kodim 0118/Subulussalam untuk makan siang, setelah makan siang Saksi dan Terdakwa tidur-tiduran di dalam kamar, tiba-tiba hanphon Saksi berdering dan Saksi angkat terdengar suara seorang perempuan dan berkata "halo kamu Novri ya, Saksi Jawab iya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa kemudian perempuan tersebut berkata kamu tahu enggak kalau suamimu sering berhubungan dengan Saya, agar kau percaya saya kirimkan Videonya dan tidak berapa lama masuklah WA yang berisi sebuah Video di karenakan Saksi penasaran lalu membuka WA Video tersebut dan ternyata benar Terdakwa ada dalam Video yang dikirim dan ketika Saksi sedang menonton Video dan vidionya belum habis tiba-tiba Terdakwa merampas handpon Saksi serta menghapus Video yang ada dalam handpon tersebut dan membanting handpon Saksi ke lantai kamar hingga pecah.
6. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi dik sudahlah nanti Hp mu ku ganti dan tolonglah uangmu kasih saya agar ku kirimkan kepada Sdri. WY supaya Video abang tidak disebarkan kepada orang lain, nanti kalau sebar kan abang akan malu, namun Saksi tidak mau memenuhi permintaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mranan-marah.
7. Bahwa ketika Terdakwa marah kemudian Saksi pergi kerumah Pasi Log, setelah bertemu Pasi Log Saksi menceritakan apa yang terjadi, kemudian Pasi Log pergi ke rumah Saksi dan Saksi masih berada dirumah Pasi Log.
8. Bahwa selanjutnya Pasilog dan Pasi Intel Kodim 0118/Subulussalam datang kerumah Terdakwa dan menanyakan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa bertengkar dengan Saksi-1 karena Video yang dikirim oleh Sdri. WY , dimana didalam Video tersebut Terdakwa sedang memperlihatkan penis Terdakwa dan video tersebut direkam oleh Sdri. WY .



9. Bahwa dengan rekaman video tersebut Sdri. WY meminta kepada Terdakwa agar mengirimkan uang sejumlah Rp.1500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), apabila Terdakwa tidak memberikan sejumlah uang yang diminta, maka rekaman video akan dikirimkan kepada Saksi-1.
10. Bahwa Terdakwa juga mengakui kepada Pasi Log dan Pasi Intel Kodim 0118/Subulussalam, selama ini Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dan telah melakukan hubungan suami isteri di penginapan Jambu Alas kota Subulussalam dengan Sdri. WY .
11. Bahwa sebelum Sdri, Willy Yani menelpon Saksi pada tanggal 13 Januari 2020 Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Willy Yani namun sejak mengirim video yang isinya video suami Saksi kemudian Saksi mencoba mencari tahu siapa Sdri. WY kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan akun Facebook Willy Yani (Dedek) kemudian Saksi membuka akun Facebook Sdri. WY (Dedek) dan dalam beranda foto Profilnya adalah seorang wanita dengan dua orang anak laki-laki.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Terdakwa dengan Sdri. WY adalah hubungan perselingkuhan dan menurut pengakuan Terdakwa mereka pernah melakukan hubungan layaknya suami istri namun Saksi tidak pernah melihat.
13. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan Sdri. WY , maka pada tanggal 31 Januari 2020 Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa membuat laporan pengaduan kepada Dansubdenpom IM/2-3 Subulussalam.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama Lengkap : TS
Pangkat : Serka, 21090254331288
Jabatan : Ba Unit 1-2 Intel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Kodim 0118/Subulussalam
Tempat tanggalahir : Batu bara, 27 Desember 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Perumahan Bidadari No. 107 Ds.
Penanggalan Timur Kec.
Penanggalan Kota Subulussalam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Kodim 0118/Subulussalam namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi pada bulan Oktober 2019 Terdakwa bertengkar mulut dengan istrinya sehingga istri Terdakwa mengadukan Terdakwa kepada Pasi Intel Kodim 0118/Subulussalam setelah diperiksa Terdakwa mengakui pernah melakukan tindak pidana asusila dengan Sdri. WY alias Dedek.
3. Bahwa setelah diketahui Terdakwa menjalin hubungan dengan Sdri. WY alias Dedek, maka pada pertengahan bulan Oktober 2019 Terdakwa dilakukan pemeriksaan disatuan, selanjutnya Saksi bersama Serma Renal Ginting Batih Ops Unit Intel Kodim 0118/Subulussalam ditemani Terdakwa berangkat menjemput Sdri. WY alias D disebuah Cafe Dusun Buluh Didi Desa Tanjung Mulia Kab Pak Barat Propinsi Sumatera Utara selanjutnya dilakukan interogasi dan keduanya membuat pernyataan tidak akan menjalin hubungan kembali dikemudian hari.



4. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dipanggil oleh Pasi Intel Kodim 0118/Subulussalam a.n Kapten Inf Tomy Marantika untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa, pada saat di interogasi Terdakwa menyampaikan pernah melakukan video call dengan Sdri. WY dengan memperlihatkan penisnya yang sedang menegang dengan posisi berbaring diatas tempat tidur sedangkan tangan kanan memegang batang kemaluannya tanpa sepengetahuan Terdakwa Sdri. WY merekam video call tersebut.
 5. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020 Sdri. WY alias D menelpon Terdakwa meminta uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila tidak dikirim uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka rekaman video call dengan Terdakwa yang menampakkan penisnya akan di sebar ke orang lain.
 6. Bahwa dikarenakan Terdakwa merasa malu apabila rekaman video call disebar ke orang lain kemudian Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdri. WY , setelah itu Terdakwa memblokir nomernya Sdri. WY .
 7. Bahwa pada siang hari sekira pukul 12 WIB Sdri. WY mengirimkan rekaman video call dengan Terdakwa yang menampakkan penisnya ke Whatshap istri Terdakwa, dikarenakan Terdakwa merasa curiga dengan istri yang sedang serius melihat hendphonnya, kemudian hendphon Saksi-1 Terdakwa rebut dan dilihat ternyata ada video call Terdakwa dengan Sdri. WY yang sedang berbaring dikamar memakai baju loreng lalu Terdakwa hapus dan handphonnya Terdakwa banting sehingga pecah dan rusak.
- Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa (Saksi-3), atas nama D alias Kamerun, (Saksi-4) atas nama DS (Saksi-5) atas nama Maharani alias Rani sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-Undang sebanyak 3 (tiga) kali oleh Kaotmil I-01 Banda Aceh.

Namun sampai persidangan ini (Saksi-3) tidak dapat hadir dipersidangan berdasarkan surat keterangan dari kepala desa Lae Ikan yang menerangkan Saksi-3 tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan tidak ada biaya untuk hadir ke persidangan, sedangkan (Saksi-4) tidak dapat hadir dipersidangan berdasarkan surat keterangan dari kepala desa Lae Ikan yang menerangkan Saksi-4 tersebut telah pindah tempat tinggal dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sedangkan (Saksi-5) tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan Saksi-5 sedang mempunyai anak kecil yang tidak dapat ditinggal jauh sama ibunya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah cukup untuk menghadirkan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut ke persidangan dan sudah diperolehnya keterangan, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-3 Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut untuk dibacakan dan atas persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa, maka keterangan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi-3

Nama lengkap : D alias K

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Kutacane, 24 Desember 1973.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Desa Lae Ikan Kec.
Penanggalan Kota
Subulussalam

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 pada saat Terdakwa datang ke Cafe Kamerun milik Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. WY alias D sejak tahun 2017 sewaktu Saksi membuka usaha Cafe di Buluh Didi Desa Tanjung Mulia Kec. Sitellu Tali Urang Jahe Kab. Pak Pak Barat Provinsi Sumatera Utara, saat itu Sdri. WY alias D sebagai pelayan tamu yang datang di Cafe Buluh Didi.
3. Bahwa setelah beberapa kali Terdakwa datang sebagai tamu pencari hiburan karaoke dan ditemani oleh Sdri. WY alias D di Cafe Kamerun, selanjutnya antara Terdakwa dan Sdri. WY alias D terjalin hubungan asmara hal tersebut Saksi ketahui secara langsung sehingga pada bulan Mei 2019 Saksi menasehati Terdakwa dan Sdri. WY alias D agar tidak melanjutkan hubungannya karena sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah mempunyai istri dan mempunyai anak.
4. Bahwa setelah Saksi menasehati Terdakwa dan Sdri. WY alias D pada bulan Mei 2019 Sdri. WY alias D pindah bekerja ke Cafe Bancin Desa Tanjung Mulia Kec. Sitellu Tali Urang jahe Kab. Pak Pak Barat Provinsi Sumatera Utara sehingga Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa.



5. Bahwa selama Sdri. WY alias D bekerja sebagai pelayan di Cafe Kamerun milik Saksi, Terdakwa sering datang menjumpai Sdri. WY alias D baik siang maupun malam mengenakan pakaian preman, apabila siang hari Terdakwa membawa nasi bungkus untuk Sdri. WY alias D dan bila malam hari Terdakwa minum minuman keras berupa tuak dan ditemani Sdri. WY alias Dedek, setelah larut malam Saksi tidur dan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. WY alias Dedek

6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa dan Sdri. WY alias D menginap di Penginapan Jambu Alas Jl. Teuku Umar Desa Penanggalan Barat Kec. Penanggalan Kota Subulussalam, namun keterangan dari Sdr. Pija kasir Cafe Kamerun pernah melihat Terdakwa dan Sdri. WY alias D menginap di Penginapan Jambu Alas.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : DS
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Kota Cane 24 Desember 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds Lae Ikan Kec. Penanggalan Kota Kab. Subulussalam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke Penginapan Jambu Alas di Jl. Teuku Umar Ds. Penanggalan Barat Kec. Penanggalan Kota Subulussalam dengan maksud memesan 1 (satu) kamar untuk menginap selama 5 (lima) hari, kemudian Saksi memberikan kamar ekonomi nomor 08 bagian depan.
3. Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa menempati kamar nomor 08 tersebut karena Saksi bersama suami berangkat ke Medan menjenguk famili yang sedang sakit.
4. Bahwa menurut pemberitahuan Sdri. Maharani (Saksi-5) Terdakwa masuk dan menginap di kamar nomor 08 bersama seorang perempuan yang bernama Sdri. WY alias Dedek.
5. Bahwa Terdakwa bersama Sdri. WY alias D menginap di Penginapan Jambu Alas sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 5 :

Nama lengkap : M alias R
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Blangkejeren, 10 Agustus 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Mafirah Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. WY alias D pada tanggal 19 Desember 2019 pada saat Sdri. WY alias D menginap di Penginapan Jambu Alas Jl. Teuku Umar Ds Penanggalan Barat Kec. Penanggalan Kota Subulussalam dan Saksi bekerja sebagai Cleaning Sercive di Penginapan tersebut.
3. Bahwa Terdakwa bersama Sdri. WY alias D menginap sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019 dan tinggal di kamar no 08.
4. Bahwa Terdakwa datang menjumpai Sdri. WY alias D pada siang hari antara pukul 12.00 WIB atau pukul 13.00 WIB dengan membawa nasi bungkus, setelah datang langsung masuk ke kamar sedangkan pada malam harinya Saksi tidak mengetahui karena Saksi bekerja hanya pada siang hari.
5. Bahwa selama Sdri. WY alias D menginap di Penginapan Jambu Alas Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Sdri. WY alias D pergi berdua yang Saksi perhatikan Sdri. WY alias D hanya berada di dalam kamar sedangkan kegiatannya Saksi tidak mengetahuinya.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa berada di dalam kamar Penginapan Jambu Alas menjumpai Sdri. WY alias D karena Saksi sibuk bekerja di penginapan tersebut.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diperiksa dipersidangan maupun keterangan para Saksi yang dibacakan keterangannya oleh Oditur Militer dipersidangan yang dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai barang bukti, untuk itu Majelis Hakim berpendapat Keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2007 di Kodam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurbaif Dodik Latpur di Rindam I/BB dan ditugaskan di Yonif 132/Bima Sakti Kodam I/BB, pada tahun 2010 ditugaskan ke Kodim 0114/Aceh Jaya Korem 012/TU, selanjutnya pada tahun 2018 dipindahtugaskan ke Kodim 0118/Subulussalam hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bamin Siter Kodim 0118/Subulussalam dengan pangkat Serka NRP 21070347421286.
2. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari dari Danrem 012/TU Selaku Papera Nomor : Kep/64-21/Pera/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Serka NRP 21070347421286 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.



3. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. NYK(Saksi-1) secara agama dan kedinasan pada tanggal 10 Desember 2012 di KUA Aceh Tenggara sesuai kutipan Akta Nikah dari KUA Kumbang Indah Kec. Badar Aceh Tenggara nomor 250.16/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
4. Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Gibran Artabil umur 7 tahun dan Zahfira Alishba umur 4 tahun.
5. Bahwa sekira bulan Maret 2019 Terdakwa berkenalan dengan pelayan cafe bernama Sdri. WY alias D statusnya janda kerja di Cafe Kamerun Buluh Didi di Desa Tanjung Mulia Kec. Sitellu Tali Urang Jahe Kab. Pak Pak Barat Provinsi Sumatera Utara milik Sdri. D alias Kamerun (Saksi-3) keduanya saling memberitahukan nomor handponnya masing-masing.
6. Bahwa Terdakwa sebulan 3 (tiga) kali datang ke Cafe Buluh Didi milik Sdri. D alias Kamerun (Saksi-3) untuk bernyanyi dan minum tuak (minuman tradisional beralkohol) dan dilayani dan ditemani oleh Sdri. WY alias D karena sering ditemani kemudian timbul rasa asmara antara keduanya yang terkadang selesai minum-minuman beralkohol Terdakwa dan Sdri. WY alias D melanjutkan hubungan badan sebagaimana hubungan suami istri dikamar Sdri. WY alias D di Café Kamerun di Buluh Didi.
7. Bahwa Terdakwa dan Sdri. WY alias D pernah di nasehati oleh Sdri. D (Saksi-3) pemilik Café Kamerun di Buluh Didi, agar keduanya tidak melanjutkan hubungan pacarannya dikarenakan Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak, namun nasehat tersebut tidak dihiraukannya karena keduanya sudah tumbuh rasa asmaranya, sehingga tetap melanjutkan pacarannya.



8. Bahwa pada awal bulan Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa berada di Perumahan Amira Ds. Subulussalam Barat Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam berkomunikasi melalui media sosial Whats App (WA) dengan Sdri. WY alias D dikerenakan NYK(Saksi-1) curiga lalu mengambil handphon dari tangan Terdakwa dan melihat pesan masuk dari Sdri. WY dengan tulisan kata sayang, kemudian NYK(Saksi-1) bertanya kepada Terdakwa, siapa ini yang mengirimkan WA, Terdakwa jawab, perempuan yang ngak jelas, selanjutnya NYK(Saksi-1) bertanya lagi, ada hubungan apa, lalu Terdakwa jawab, itu perempuan nggak jelas, setelah itu Terdakwa dan NYK(Saksi-1) bertengkar.
9. Bahwa pada keesokan harinya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandim 0118/Subulussalam, lalu Terdakwa dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan oleh Pasi Intel a.n Kapten Inf Tomy Marantika, pada saat itu Terdakwa mengakui telah melakukan perzinahan dengan Sdri. WY di Cafe Kamerun Dusun Buluh Didi Desa Tanjung Mulia Kec. Sitellu Tali Urang Jehe Kab Pakpak Barat Propinsi Sumut, kemudian Terdakwa dinasehati oleh Pasi Intel a.n Kapten Inf Tomy Marantika.
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Serma Renal Jimmy Ginting dan Serka Tri Suhendra (Saksi-2) berangkat menjemput Sdri. WY di Cafe Kamerun Dusun Buluh Didi Kec. Sitellu Tali Urang Jehe Suamtera Utara, setelah bertemu Sdri. WY diajak ikut ke kantor Kodim 0118/Subulussalam untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Nofri Yanti Kesuma (Saksi-1).



11. Bahwa kemudian Terdakwa dengan Sdri. WY membuat surat Pernyataan yang isinya menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan kembali yang disaksikan oleh Saksi-2, Pasi Intel a.n Kapten Inf Tomy Marantika, Peltu Irwanto dan Sdri. Indah (teman Sdri. WY).
12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB karena kangen Terdakwa menelpon Sdri. WY dan menyuruh Sdri. WY untuk datang ke Kota Subussalam dan disanggupi oleh Sdri. WY dengan syarat harus ada kamar penginapan yang disediakan oleh Terdakwa.
13. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke penginapan Jambu Alas di Jl. Teuku Umar Desa Penanggalan Barat Kec. Penanggalan Kota Subulussalam Aceh, sesampainya di penginapan Jambu Alas Terdakwa bertemu dengan pemilik penginapan bernama Sdri. DS (Saksi-4), lalu Terdakwa memesan kamar kelas ekonomi nomor 08 yang terletak di bagian depan penginapan.
14. Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Sdri. WY dan memberitahukan kalau Terdakwa sudah memesan kamar di penginapan Jambu Alas kamar nomor 08 untuk itu Sdri. WY agar segera datang ke penginapan tersebut.
15. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 07.00 WIB Sdri. WY menelpon Terdakwa dan memberitahukan kalau dirinya sudah sampai di penginapan Jambu Alas kamar nomor 08, kemudian di jawab Terdakwa sedang berada di kantor dan akan datang ke penginapan pada siang hari.



16. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor berangkat dari Makodim 0118/Subulussalam dengan membawa 1 (satu) bungkus nasi menuju ke penginapan Jambu Alas di Jl. Teuku Umar Desa Penanggalan Barat Kec. Penanggalan Kota Subulussalam.
17. Bahwa sesampainya di penginapan Jambu Alas Terdakwa menuju ke kamar nomor 08 dan saat berada di depan pintu kamar penginapan nomor 08 Sdri. WY alias D keluar dari dalam kamar dan di depan pintu kamar Terdakwa dan Sdri. WY saling berpelukan, mencium pipi dan bibir karena keduanya saling kangen dan setelah beberapa saat keduanya masuk kedalam kamar nomor 08 dengan keadaan pintu kamar masih terbuka.
18. Bahwa kemudian Terdakwa menutup pintu kamar dan setelah berada didalam kamar Terdakwa memberikan nasi bungkus yang dibawanya kepada Sdri. WY untuk makan siang, setelah itu Terdakwa pamit dan kembali ke kantor Kodim 0118/Subulussalam.



19. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dinas di Asmil Kodim 0118/Subulussalam Ds. Kuta Tengah Kec. Penanggalan Kota subulussalam dengan mengendarai sepeda motor menuju ke penginapan Jambu Alas di Jl. Teuku Umar Ds. Penanggalan Barat Kec. Penanggalan Kota Subulussalam dan sesampainya di penginapan Jambu Alas Terdakwa menuju ke kamar Nomor 08, saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka dan melihat Sdri. WY duduk diatas tempat tidur, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar menghampiri Sdri. WY dan langsung memeluk, mencium pipi dan bibir Sdri. WY demikian juga Sdri. WY membalas ciuman Terdakwa, kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar.
20. Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan semua pakaian Sdri. WY dalam keadaan telanjang bulat, lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Sdri. WY, sedangkan Sdri. WY meraba dada dan kemaluan Terdakwa sampai menegang, selanjutnya Sdri. WY terlentang diatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa memasukkan batang penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Sdri. WY sambil mengerakkan pinggul dengan gerakan ke atas dan ke bawah dan beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Sdri. WY dan Terdakwa menjadi lemas.
21. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri Terdakwa dan Sdri. WY tidur-tiduran diatas tempat tidur dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pamit pulang dan sebelum pulang Terdakwa memberikan uang kepada Sdri. WY sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pulang kerumah dinas.



22. Bahwa setiap malam pada tanggal 21, 22 dan 23 Desember 2020, Terdakwa selalu datang menemui Sdri. WY di kamar 08 penginapan Jambu Alas di Jl. Teuku Umar Desa Penanggalan Barat Kec. Penanggalan Kota Subulussalam untuk melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami isteri dengan cara-cara sama dengan cara sebelumnya.
23. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 20.30 WIB, dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa berangkat dari rumah dinasny menuju ke penginapan Jambu Alas, sesampainya Terdakwa menuju ke kamar Nomor 08, lalu mengetuk pintu kamar dan setelah pintu kamar dibuka Sdri. WY berkata, kok lama sekali datangnya sambil memeluk tubuh Terdakwa dan tanpa berkata Terdakwa, mencium pipi dan bibir Sdri. WY demikian juga Sdri. WY membalas ciuman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar.
24. Bahwa setelah pintu kamar di tutup Terdakwa melepaskan semua pakaian Sdri. WY sehingga telanjang bulat, lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Sdri. WY , sedangkan Sdri. WY memegang dan menggosok-gosok kemaluan Terdakwa sampai menegang, selanjutnya Sdri. WY memasang kondom di penis Terdakwa, kemudian Sdri. WY tidur terlentang diatas kasur kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Sdri. WY sambil mengerakkan pinggul dengan gerakan ke atas dan ke bawah dan beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Sdri. WY dan Terdakwa menjadi lemas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri Terdakwa dan Sdri. WY membersihkan diri di kamar mandi lalu menggunakan pakaian dan sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa pamit untuk pulang, kemudian Sdri. WY menyampaikan kepada Terdakwa besok pagi akan pulang ke Pakpak Sumut, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdri. WY sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang kerumah dinasny.
26. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB, saat Terdakwa berada di dalam kamar rumahnya menghubungi Sdri. WY alias D melalui vidio call WA menggunakan Handpon Merk Oppo A.5 2020 warna hitam, setelah terhubung bercerita keadaan masing-masing karena kangen kemudian Terdakwa menyuruh Sdri. WY memperlihatkan buah dadanya sambil meremas-remasnya, setelah melihat Sdri. WY meremas-remasnya buah dadanya Terdakwa menjadi terangsang, lalu memperlihatkan penis yang sudah menegang kepada Sdri. WY dan ternyata video tersebut direkam oleh Sdri. WY tanpa sepengetahuan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. WY alias D menggunakan WhattApp dan mengirimkan rekaman vidio saat Terdakwa memperlihatkan penisnya yang menegang saat vidio call dengan Sdri. WY , lalu meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri. WY dan apabila tidak dikirim maka Sdri. WY mengancam akan menyebarkan rekaman video tersebut kepada isteri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan uang dengan cara mentransfer sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke Sdri. WY dan setelah itu Terdakwa memblokir nomor handphon Sdri. WY .
28. Bahwa sekira pukul 12.15 WIB, Terdakwa pulang kerumah di Asrama Kodim 0118/Subulussalam untuk makan siang, setelah makan siang Terdakwa rebahan di dalam kamar bersama Saksi-1, tiba-tiba handphon Saksi-1 berdering dan diangkat Saksi-1 mendengarkan suara seorang perempuan yang berkata "halo kamu Nofri ya, lalu Saksi-1 Jawab ya, kemudian perempuan tersebut berkata "kamu tahu enggak bahwa suamimu sering berhubungan dengan saya, agar kau percaya ini saya kirimkan Videonya.
29. Bahwa tidak berapa lama Sdri. WY mengirimkan rekaman vidio Terdakwa yang memperlihatkan alat Kelamin (penis) ke handphon milik Saksi-1 melalui WattApp, selanjutnya Saksi-1 membuka rekaman vidio tersebut, dikarenakan Saksi-1 serius melihat handponnya dan Terdakwa curiga lalu merampas Handpon dari tangan Saksi-1 dan membanting handpon Saksi-1 ke lantai hingga pecah dan rusak,



30. Bahwa melihat handphonnya pecah dan rusak Saksi-1 marah lalu bertengkar mulut dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 untuk minta uangnya agar dikirimkan kepada Sdri. WY sejumlah Rp.1500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) agar video Terdakwa tidak disebar ke orang lain, apabila di sebar Terdakwa jadi, namun Saksi-1 tetap tidak mau untuk memberikan uang kepada Terdakwa untuk dikirimkan ke Sdri. WY .
31. Bahwa kemudian Saksi-1 pergi ke rumah Pasi Log Kodim 0118/Subulussalam a.n. Kapten Inf. Gunawan untuk melaporkan perihal perbuatan Terdakwa tersebut dan setelah itu Pasi Log menghubungi Pasi Intel Kapten Inf. Tomi Marantika.
32. Bahwa selanjutnya Pasi Log dan Pasi Intel Kodim 0118/Subulussalam datang kerumah Terdakwa dan menanyakan permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-1, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa bertengkar dengan Saksi-1 karena Terdakwa merebut handpon Saksi-1 dan membantingnya hingga pecah dan rusak sebab di dalam handpone tersebut terdapat Video yang dikirim oleh Sdri. WY .
33. Bahwa didalam Video tersebut Terdakwa sedang memperlihatkan alat Kelaminnya (penis) yang sedang tegang dengan video yang direkam oleh Sdri. WY tersebut Terdakwa diminta untuk mengirimkan uang kepada Sdri. WY sejumlah Rp.1500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), namun apabila Terdakwa tidak mengirimkan uang sejumlah yang diminta, maka rekaman video Terdakwa akan dikirimkan kepada Saksi-1.



34. Bahwa Terdakwa juga mengaku kepada Pasilog, Pasi Intel Kodim 0118/Subulussalam Dan Saksi-1, kalau Terdakwa selama ini masih menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. WY dan telah melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri di penginapan Jambu Alas Jl. Teuku Umar Desa Penanggalan Barat Kec. Penanggalan Kota Subulussalam.
35. Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan setelah karaoke dan minum-minuman beralkohol yang ditemani oleh Sdri. WY Terdakwa dan Sdri. WY kemudian melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri di kamar Sdri. WY di dalam Café Kamerun di Buluh didih.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini dan dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang - barang:
 - a. Satu buah HP Merk Oppo A.5 2020 warna hitam.
 - b. Satu pasang pakaian dinas PDL Loreng TNI.
2. Surat-surat :
 - a. Satu buah akta nikah an. Serka Rs dan Sdri. NYK.
 - b. Satu buah KPI a.n. Sdri. NYK.
 - c. Satu lembar foto Cafe Kamerun di Dusun Buluh Didi Desa Tanjung Mulia kec. Sitellu Tali Urang jehe Kab Pakpak Barat Propinsi Sumut.



- d. Satu lembar foto Penginapan Jambu Alas di Jl.
Teuku Umar Ds. Penanggalan Barat Kec.
Penanggalan Kota Subulussalam Aceh.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti barang pada huruf a tersebut berupa satu buah HP, merupakan bukti yang dapat menggambarkan bahwa HP tersebut adalah Hp yang dipergunakan Terdakwa untuk menelphon Sdri. WY melalui Vidio Call pada tanggal 06 Januari 2020 dikarenakan Terdakwa kangen kemudian Terdakwa menanyakan kabarnya setelah itu Terdakwa meminta Sdri. WY untuk memperlihatkan buah dadanya lalu meremas-remasnya, sehingga Terdakwa merasa terangsang kemudian menampakkan penisnya yang sedang tegang ke Sdri. WY dan dibenarkan oleh Terdakwa, oleh karenanya barang bukti berupa barang tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
2. Bahwa barang bukti barang pada huruf b tersebut berupa satu pasang pakaian dinas PDL Loreng TNI merupakan bukti yang dapat menggambarkan ketika Terdakwa menelphon Sdri. WY melalui Vidio Call pada tanggal 06 Januari 2020 Terdakwa memakai pakaian dinas PDL Loreng dan dibenarkan oleh Terdakwa, oleh karenanya barang bukti berupa barang tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa barang bukti surat pada huruf a tersebut berupa satu akta nikah an. Serka Rs dan Sdri. NYK merupakan bukti autentik yang dapat menggambarkan Terdakwa dan Saksi-1 telah menikah pada tanggal 10 Desember 2012 di KUA Aceh Tenggara dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
2. Bahwa barang bukti surat pada huruf b tersebut berupa satu buah KPI a.n. Sdri. NYK merupakan bukti autentik yang dapat menggambarkan istri Terdakwa sesuai dengan Kartu Penunjukan istri yang dibuat di satuan Terdakwa adalah Sdri. NYK (Saksi-1) hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
3. Bahwa barang bukti surat pada huruf c tersebut berupa Satu lembar foto Cafe Kamerun merupakan bukti autentik yang dapat menggambarkan sebuah Café yang dipergunakan Terdakwa untuk berkaraoke dan minum-minuman beralkohol yang ditemani Sdri. WY kemudian dilanjutkan melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri di kamar milik Sdri. WY di Café Kamerun hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa barang bukti surat pada huruf d tersebut berupa Satu lembar foto Penginapan Jambu Alas, merupakan bukti autentik yang dapat menggambarkan sebuah penginapan yang dipergunakan Terdakwa dan Sdri. WY untuk melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri yang dilakukan pada tanggal 20, 21, 22 dan 23 Januari 2020, hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut saling berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa untuk itu Majelis Hakim menilai keseluruhan barang bukti tersebut di atas dapat memperkuat pembuktian atas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibacakan dalam persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan :

1. Terdapat relevansi antara keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti barang-barang dan surat-surat yang di ajukan oleh Oditur Militer sehingga menunjang kedudukan alat bukti yang sah guna mencari kebenaran materiil.



2. Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang didapat dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Saksi yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti barang-barang dan surat-surat yang berhubungan satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya baik keterangan para Saksi dan Terdakwa menjadi alat bukti dalam perkara ini demikian pula alat bukti tersebut didukung dengan bukti barang-barang dan surat-surat, hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.
3. Bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti barang-barang dan surat-surat telah didapatkan petunjuk yang dapat menunjukkan tindak pidana yang telah terjadi dan Terdakwalah pelakunya. Petunjuk tersebut adalah Terdakwa telah menghubungi Sdri. WY untuk datang ke penginapan Jambu Alas di Kab. Subulussalam untuk menginap di penginapan Jambu Alas dan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdri. WY di depan kamar keduanya berpelukan dan berciuman bibir serta malam harinya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan pada tanggal 6 Januari 2020 Terdakwa telah menunjukkan alat kelaminnya (penis) yang sedang ereksi kepada Sdri. WY pada saat video call dan telah direkam oleh Sdri. WY dari perbuatan Terdakwa tersebut apabila diketahui oleh orang lain maka orang lain tersebut akan merasa malu dan jijik untuk melihatnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, apabila melihat orang berpelukan dan berciuman bibir, melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri bukan suami istri dan menunjukkan alat kelamin (penis) yang sedang ereksi kepada wanita yang bukan istrinya maka mereka mengatakan malu dan jijik.
- b. Bahwa Terdakwa telah mengetahui kalau berpelukan berciuman bibir dengan wanita yang bukan istrinya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, dan norma susila hal tersebut juga telah diketahui oleh para Saksi yang hadir dalam persidangan.
- c. Bahwa Terdakwa telah mengetahui menunjukkan alat kelamin (penis) yang sedang ereksi kepada wanita lain yang bukan istrinya melalui video call, apabila diketahui orang lain maka mereka akan merasa jijik dan tabu hal tersebut juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan norma susila.
4. Bahwa telah ditemukan alat bukti berupa keterangan Saksi, alat bukti keterangan Terdakwa, dan alat bukti Petunjuk, sehingga ketentuan minimum alat bukti telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan serta keterangan Terdakwa dan barang bukti barang dan surat setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2007 di Kodam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurbaif Dodik Latpur di Rindam I/BB dan ditugaskan di Yonif 132/Bima Sakti Kodam I/BB, pada tahun 2010 ditugaskan ke Kodim 0114/Aceh Jaya Korem 012/TU, selanjutnya pada tahun 2018 dipindahtugaskan ke Kodim 0118/Subulussalam hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bamin Siter Kodim 0118/Subulussalam dengan pangkat Serka NRP 21070347421286.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU Selaku Papera Nomor : Kep/64-21/Pera/ XII/ 2020 tanggal 15 Desember 2020 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Serka NRP 21070347421286 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
3. Bahwa benar Terdakwa di dalam persidangan menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik serta Terdakwa dengan lancar menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. NYK(Saksi-1) secara agama dan kedinasan pada tanggal 10 Desember 2012 di KUA Aceh Tenggara sesuai kutipan Akta Nikah dari KUA Kumbang Indah Kec. Badar Aceh Tenggara nomor 250.16/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dan Sdri. NYK(Saksi-1) tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Gibran Artabil umur 7 tahun dan Zahfira Alishba umur 4 tahun.
6. Bahwa benar sekira bulan Maret 2019 Terdakwa berkenalan dengan pelayan café Kamerun bernama Sdri. WY alias D statusnya janda kerja di Cafe Kamerun Buluh Didi di Desa Tanjung Mulia Kec. Sitellu Tali Urang Jahe Kab. Pak Pak Barat Provinsi Sumatera Utara milik Sdri. D (Saksi-3) keduanya saling memberitahukan nomor handponnya masing-masing.
7. Bahwa benar Terdakwa sebulan 3 (tiga) kali datang ke Cafe Kamerun di dukuh Buluh Didi milik Sdri. D (Saksi-3) untuk bernyanyi dan minum-minum tuak (minuman tradisional beralkohol) di dilayani dan ditemani oleh Sdri. WY alias Dedek, karena sering ditemani kemudian timbul rasa asmara antara keduanya yang terkadang selesai minum-minuman beralkohol Terdakwa dan Sdri. WY alias D melanjutkan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dikamar Sdri. WY alias D di dalam Café Kamerun Buluh Didi.
8. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. WY alias D pernah di nasehati oleh Sdri. D (Saksi-3) pemilik Café Kamerun di dukuh Buluh Didi, agar keduanya tidak melanjutkan hubungan pacaran dikarenakan Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak, namun nasehat (Saksi-3) tidak dihiraukan karena keduanya sudah tumbuh rasa asmaranya, sehingga tetap melanjutkan pacarannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa berada di Perumahan Amira Ds. Subulussalam Barat Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam berkomunikasi melalui media sosial Whats App (WA) dengan Sdri. WY alias Dedek, namun Sdri. NYK(Saksi-1) merasa curiga kemudian mengambil handphon dari tangan Terdakwa dan melihat pesan masuk dari Sdri. WY dengan tulisan kata sayang, lalu Sdri. NYK(Saksi-1) bertanya kepada Terdakwa, siapa ini yang mengirimkan WA, di jawab Terdakwa, perempuan nggak jelas, selanjutnya Sdri. NYK(Saksi-1) bertanya lagi, ada hubungan apa, lalu Terdakwa jawab, itu perempuan nggak jelas, setelah itu Terdakwa dan Sdri. NY Kesuma (Saksi-1) bertengkar mulut.
10. Bahwa benar keesokan harinya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandim 0118/Subulussalam, lalu Terdakwa dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan oleh Pasi Intel a.n Kapten Inf Tomy Marantika, pada saat di lakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan Sdri. WY di Cafe Kamerun di Dusun Buluh Didi Desa Tanjung Mulia Kec. Sitellu Tali Urang Jehe Kab Pakpak Barat Propinsi Sumut, kemudian Terdakwa dinasehati oleh Pasi Intel a.n Kapten Inf Tomy Marantika.
11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Serma Renal Jimmy Ginting dan Serka Tri Suhendra (Saksi-2) berangkat menjemput Sdri. WY di Cafe Kamerun di Dusun Buluh Didi Desa Tanjung Mulia Kec. Sitellu Tali Urang Jehe Kab Pakpak Suamtera Utara, setelah bertemu Sdri. WY diajak ke Makodim 0118/Subulussalam untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. NYK(Saksi-1).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan Sdri. WY alias D membuat Surat Pernyataan yang isinya tidak akan mengulangi perbuatan kembali yang disaksikan oleh Saksi-2, Pasi Intel a.n Kapten Inf Tomy Marantika, Peltu Irwanto dan Sdri. Indah (teman Sdri. WY).
13. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB dikarenakan kangen Terdakwa menelpon Sdri. WY dan menyuruh Sdri. WY untuk datang ke Kota Subulussalam, kemudian disanggupi oleh Sdri. WY dengan syarat harus ada kamar penginapan yang disediakan oleh Terdakwa.
14. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke penginapan Jambu Alas di Jl. Teuku Umar Desa Penanggalan Barat Kec. Penanggalan Kota Subulussalam, sesampainya di penginapan Jambu Alas Terdakwa bertemu dengan pemilik penginapan bernama Sdri. DS (Saksi-4), lalu Terdakwa memesan kamar kelas ekonomi nomor 08.
15. Bahwa benar kemudian Terdakwa menelpon Sdri. WY dan memberitahukan kalau Terdakwa sudah memesan kamar di penginapan Jambu Alas dan dapat kamar nomor 08 sehingga Sdri. WY segera datang ke penginapan tersebut.
16. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 07.00 WIB Sdri. WY menelpon Terdakwa dan memberitahukan kalau dirinya sudah sampai di penginapan Jambu Alas di kamar nomor 08, kemudian di jawab Terdakwa sedang berada di kantor dan akan datang ke penginapan pada siang hari.



17. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari Makodim 0118/Subulussalam dengan membawa 1 (satu) bungkus nasi menuju ke penginapan Jambu Alas di Jl. Teuku Umar Desa Penanggalan Barat Kec. Penanggalan Kota Subulussalam.
18. Bahwa benar sesampainya di penginapan Jambu Alas Terdakwa menuju ke kamar Nomor 08 dan saat berada di depan pintu kamar penginapan nomor 08 Sdri. WY alias D keluar dari dalam kamar dan di depan pintu kamar Terdakwa dan Sdri. WY saling berpelukan, mencium pipi dan bibir karena keduanya saling kangen dan setelah beberapa saat keduanya masuk kedalam kamar nomor 08 dengan keadaan pintu kamar masih terbuka.
19. Bahwa benar kemudian Terdakwa menutup pintu kamar dan setelah berada didalam kamar Terdakwa memberikan nasi bungkus yang dibawa kepada Sdri. WY untuk makan siang, setelah itu Terdakwa pamit dan kembali ke kantor Kodim 0118/Subulussalam.
20. Bahwa benar pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dinas di Asmil Kodim 0118/Subulussalam Ds. Kuta Tengah Kec. Penanggalan Kota Subulussalam dengan mengendarai sepeda motor menuju ke penginapan Jambu Alas di Jl. Teuku Umar Ds. Penanggalan Barat Kec. Penanggalan Kota Subulussalam dan sesampainya di penginapan Jambu Alas Terdakwa menuju ke kamar Nomor 08, saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka dan melihat Sdri. WY duduk diatas tempat tidur, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar menghampiri Sdri. WY dan langsung memeluk, mencium pipi dan bibir Sdri. WY demikian juga Sdri. WY membalas ciuman Terdakwa, kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar.



21. Bahwa benar kemudian Terdakwa melepaskan semua pakaian Sdri. WY dalam keadaan telanjang bulat, lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Sdri. WY, sedangkan Sdri. WY meraba dada dan kemaluan Terdakwa sampai menegang, selanjutnya Sdri. WY terlentang diatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Sdri. WY sambil mengerakkan pinggul dengan gerakan ke atas dan ke bawah dan beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam Vagina Sdri. WY.
22. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri Terdakwa dan Sdri. WY tidur-tiduran diatas tempat tidur dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pamit pulang dan sebelum pulang Terdakwa memberikan uang kepada Sdri. WY sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
23. Bahwa benar dari tanggal 21, 22 dan 23 Desember 2019 setiap malam, Terdakwa selalu menemui Sdri. WY di kamar 08 penginapan Jambu Alas di Jl. Teuku Umar Desa Penanggalan Barat Kec. Penanggalan Kota Subulussalam untuk melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami isteri dengan cara-cara yang sama dengan cara sebelumnya.



24. Bahwa benar pada tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 20.30 WIB, dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa berangkat dari rumah dinasny menuju ke penginapan Jambu Alas, sesampainya Terdakwa menuju ke kamar Nomor 08, lalu mengetuk pintu kamar dan setelah pintu kamar dibuka Sdri. WY berkata, kok lama sekali datangnya sambil memeluk tubuh Terdakwa dan tanpa berkata Terdakwa, mencium pipi dan bibir Sdri. WY demikian juga Sdri. WY membalas ciuman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar.
25. Bahwa benar setelah pintu kamar di tutup Terdakwa melepaskan semua pakaian Sdri. WY sehingga telanjang bulat, lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Sdri. WY, sedangkan Sdri. WY memegang dan mengocok-ngocok penis Terdakwa sampai menegang, selanjutnya Sdri. WY memasang kondom di penis Terdakwa, lalu Sdri. WY tidur terlentang diatas kasur dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Sdri. WY sambil mengerakkan pinggul dengan gerakan ke atas dan ke bawah setelah beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Sdri. WY.
26. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri Terdakwa dan Sdri. WY membersihkan diri di kamar mandi lalu menggunakan pakaian dan sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa pamit untuk pulang, kemudian Sdri. WY menyampaikan kepada Terdakwa besok pagi akan pulang ke Pakpak Sumut, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdri. WY sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang kerumah dinasny.



27. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB, saat Terdakwa berada di dalam kamar rumahnya menghubungi Sdri. WY alias D melalui vidio call WA menggunakan Handpon Merk Oppo A.5 2020 warna hitam, setelah terhubung bercerita keadaan masing-masing karena kangen kemudian Terdakwa menyuruh Sdri. WY memperlihatkan buah dadanya sambil meremas-remasnya, setelah melihat Sdri. WY meremas-remasnya buah dadanya Terdakwa menjadi terangsang, lalu memperlihatkan penis yang sudah menegang kepada Sdri. WY dan ternyata video tersebut direkam oleh Sdri. WY tanpa sepengetahuan Terdakwa.
28. Bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. WY alias D menggunakan WhattApp dan mengirimkan rekaman vidio saat Terdakwa memperlihatkan penisnya yang menegang lalu Sdri. WY meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepadanya apabila tidak dikirim maka Sdri. WY mengancam akan menyebarkan rekaman video tersebut kepada isteri Terdakwa.
29. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengirimkan uang kepada Sdri. WY dengan cara mentransfer sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa memblokir nomor handphon Sdri. WY .



30. Bahwa benar sekira pukul 12.15 WIB, Terdakwa pulang kerumah di Asrama Kodim 0118/Subulussalam untuk makan siang, setelah makan siang Terdakwa rebahan di dalam kamar bersama Saksi-1, tiba-tiba handphon Saksi-1 berdering lalu diangkat Saksi-1 mendengarkan suara seorang perempuan yang berkata "halo kamu Nofri ya, lalu Saksi-1 Jawab ya, kemudian perempuan tersebut berkata kamu tahu enggak bahwa suamimu sering berhubungan dengan saya, agar kau percaya saya kirimkan Videonya.
31. Bahwa benar tidak berapa lama Sdri. WY mengirimkan rekaman vidio Terdakwa yang memperlihatkan penis ke handphon milik (Saksi-1) melalui WattApp, selanjutnya (Saksi-1) membuka rekaman vidio tersebut, dikarenakan (Saksi-1) serius melihat handponnya Terdakwa curiga langsung merampas Handpon dari tangan (Saksi-1) lalu membanting handpon (Saksi-1) ke lantai hingga pecah dan rusak.
32. Bahwa benar melihat handphonnya pecah dan rusak (Saksi-1) marah lalu bertengkar mulut dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada (Saksi-1) untuk minta uang agar dikirimkan kepada Sdri. WY sejumlah Rp.1500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) supaya video Terdakwa tidak disebarkan ke orang lain, apabila di sebarkan Terdakwa jadi malu, namun Saksi-1 tetap tidak mau untuk memberikan uang kepada Terdakwa untuk dikirimkan ke Sdri. WY .
33. Bahwa benar kemudian Saksi-1 pergi ke rumah Pasi Log Kodim 0118/Subulussalam a.n. Kapten Inf. Gunawan untuk melaporkan perihal perbuatan Terdakwa tersebut dan setelah itu Pasilog menghubungi Pasi Intel Kapten Inf. Tomi Marantika.



34. Bahwa benar selanjutnya Pasilog dan Pasi Intel Kodim 0118/Subulussalam datang kerumah Terdakwa dan menanyakan permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-1, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa bertengkar dengan (Saksi-1) karena Terdakwa merebut handpon (Saksi-1) dan membanting hingga pecah dan rusak sebab di dalam handpone tersebut terdapat video yang dikirim oleh Sdri. WY .
35. Bahwa benar didalam Video tersebut Terdakwa sedang memperlihatkan alat Kelamin (penis) yang sedang tegang (ereksi) dan dengan video yang direkam tersebut Sdri. WY meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.1500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), apabila Terdakwa tidak mengirimkan uang sejumlah yang diminta, maka rekaman Terdakwa akan dikirimkan kepada (Saksi-1).
36. Bahwa benar Terdakwa juga mengaku kepada Pasilog, Pasi Intel Kodim 0118/Subulussalam dan (Saksi-1) kalau Terdakwa selama ini masih menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. WY dan telah melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri di penginapan Jambu Alas Jl. Teuku Umar Desa Penanggalan Barat Kec. Penanggalan Kota Subulussalam.
37. Bahwa benar setelah karaoke dan minum-minuman beralkohol yang ditemani oleh Sdri. WY Terdakwa dan Sdri. WY kemudian melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri di kamar Sdri. WY di dalam Café Kamerun di Dusun Buluh didih.
38. Bahwa benar Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif sebagaimana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana akan diuraikan di dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini, setelah menguraikan dan menilai pertimbangan-pertimbangan lain yang meliputi pembuktian unsur, sifat hakekat dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Dakwaan Alternatif pertama Oditur Militer dalam perkara ini adalah Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah menyangkut delik perzinahan yang merupakan delik aduan absolut, dimana penuntutan atas perkara ini untuk dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan, sesuai ketentuan dalam pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan Sdri. NYK(Saksi-1) merupakan pihak yang merasa dirugikan dan dicemarkan didalam persidangan menyatakan kepada Majelis Hakim mencabut pengaduannya yang dibuat pada tanggal 31 Januari 2020 terhadap perkara perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku suami Sdri. NYK(Saksi-1), oleh karenanya dakwaan Alternatif pertama tidak dapat di lakukan penuntutan dalam perkara ini, sehingga yang dapat di lakukan penuntutan dalam perkara ini hanyalah dakwaan Alternatif kedua sesuai pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan (Pledooi) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai analisa Yuridis terhadap dakwaan Oditur Militer dalam Pasal 281 ke-1 KUHP terhadap unsur ke-2 yaitu : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, berdasarkan fakta-fakta yang telah di uraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa : Oleh karenanya unsur ke-2 dalam pasal 281-ke-2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga seluruh dakwaan Oditur Militer harus ditolak



Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuat sendiri atas keterangan para Saksi dan Terdakwa yang terungkap dalam fakta di persidangan yang sesuai dengan Berita Acara Sidang yang dibuat oleh Panitera pada putusan ini, sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan.

2. Bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani, Penasihat Hukum sangat keberatan dengan tuntutan Oditur Militer dan jikapun Terdakwa harus dijatuhi hukuman dalam perkara ini terhadap perbuatan Terdakwa cukuplah di jatuhi hukuman disiplin dan bukan hukuman pidana, penasihat Hukum mohon Majelis Hakim memberikan hukuman yang seadil-adilnya.

Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri terhadap berat ringannya perbuatan Terdakwa setelah menguraikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta sifat hakekat dan latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan tersebut serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa.

3. Permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan diri Terdakwa dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya mohon untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan hukuman Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan terhadap hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa yang di uraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Oditur Militer menyatakan tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada Tuntutannya semula.

Menimbang : Bahwa atas sikap Oditur Militer yang menyatakan tetap pada Tuntutannya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak menanggapi sikap Oditur Militer tersebut dan menyatakan tetap pada Pledoinya, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus, namun akan ditanggapi sekaligus bersamaan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di dalam persidangan apakah Terdakwa dapat di persalahkan atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ini, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif namun yang dapat dilakukan penuntutan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif Kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Barangsiapa"



2. Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yaitu setiap orang warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa.

Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2007 di Kodam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurbaif Dodik Latpur di Rindam I/BB dan ditugaskan di Yonif 132/Bima Sakti Kodam I/BB, pada tahun 2010 ditugaskan ke Kodim 0114/Aceh Jaya Korem 012/TU, selanjutnya pada tahun 2018 dipindahtugaskan ke Kodim 0118/Subulussalam hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bamin Siter Kodim 0118/Subulussalam dengan pangkat Serka NRP 21070347421286.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari dari Danrem 012/TU Selaku Papera Nomor : Kep/64-21/Pera/ XII/ 2020 tanggal 15 Desember 2020 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Serka NRP 21070347421286 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
3. Bahwa benar Terdakwa di dalam persidangan menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik serta dengan lancar menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.



- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/ Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku /Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan “Terbuka” adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang, missal pinggir jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat bukan tempat umum (Putusan Hoge Road (HR) tanggal 12 Mei 1902).



Bahwa yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila.

Bahwa pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Bahwa yang diartikan dengan “kesusilaan” adalah kesopnan, sopansantun, keadaban.

Bahwa melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopnan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsang nafsu birahi orang lain missal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperhatikan alat kemaluan wanita/prianya.

Bahwa yang maksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.



Bahwa karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factic* perlu untuk mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Maret 2019 Terdakwa berkenalan dengan pelayan café Kamerun bernama Sdri. WY alias D statusnya janda kerja di Cafe Kamerun Buluh Didi di Desa Tanjung Mulia Kec. Sitellu Tali Urang Jahe Kab. Pak Pak Barat Provinsi Sumatera Utara milik Sdri. D alias Kamerun (Saksi-3) keduanya saling memberitahukan nomor handponnya masing-masing.
2. Bahwa benar Terdakwa sebulan 3 (tiga) kali datang ke Cafe Kamerun Buluh Didi milik Sdri. D alias Kamerun (Saksi-3) untuk bernyanyi dan minum-minum tuak (minuman tradisional beralkohol) di dilayani dan ditemani oleh Sdri. WY alias Dedek, karena sering ditemani kemudian timbul rasa asmara antara keduanya yang terkadang selesai minum-minuman beralkohol Terdakwa dan Sdri. WY alias D melanjutkan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dikamar Sdri. WY alias D di dalam Café Kamerun Buluh Didi.
3. Bahwa benar pada hari kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB karena kangen Terdakwa menelpon Sdri. WY dan menyuruh Sdri. WY untuk datang ke Kota Subussalam kemudian disanggupi oleh Sdri. WY dengan syarat harus ada kamar penginapan yang disediakan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke penginapan Jambu Alas di Jl. Teuku Umar Desa Penanggalan Barat Kec. Penanggalan Kota Subulussalam Aceh, sesampainya di penginapan Jambu Alas Terdakwa bertemu dengan pemilik penginapan bernama Sdri. DS (Saksi-4), lalu Terdakwa memesan kamar nomor 08, kemudian Terdakwa menelphon Sdri. WY dan memberitahukan sudah memesan kamar di penginapan Jambu Alas dapat kamar nomor 08 agar Sdri. WY segera datang ke penginapan tersebut.
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 07.00 WIB Sdri. WY menelphon Terdakwa dan memberitahukan kalau dirinya sudah sampai di penginapan Jambu Alas kamar nomor 08, di Jl. Teuku Umar Desa Penanggalan Barat Kec. Penanggalan Kota Subulussalam kemudian di jawab Terdakwa sedang berada di kantor dan akan datang ke penginapan pada siang hari.
6. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB, dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa berangkat dari Makodim 0118/Subulussalam dengan membawa 1 (satu) bungkus nasi menuju ke penginapan Jambu Alas, sesampainya di penginapan Jambu Alas Terdakwa menuju ke kamar Nomor 08 dan saat berada di depan pintu kamar nomor 08 Sdri. WY alias D keluar dari dalam kamar di depan pintu kamar Terdakwa dan Sdri. WY saling berpelukan, mencium pipi dan bibir karena keduanya saling kangen dan setelah beberapa saat keduanya masuk kedalam kamar nomor 08 dengan keadaan pintu kamar masih terbuka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menutup pintu kamar dan setelah berada didalam kamar Terdakwa memberikan nasi bungkus yang dibawa kepada Sdri. WY untuk makan siang, setelah itu Terdakwa pamit dan kembali ke kantor Kodim 0118/Subulussalam.
8. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB, dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa berangkat dari rumah dinas di Asmil Kodim 0118/Subulussalam menuju ke penginapan Jambu Alas menuju ke kamar Nomor 08 pada saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka dan melihat Sdri. WY duduk diatas tempat tidur, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar menghampiri Sdri. WY dan langsung memeluk, mencium pipi dan bibir Sdri. WY demikian juga Sdri. WY membalas ciuman Terdakwa, kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar.
9. Bahwa benar Terdakwa kemudian melepaskan semua pakaian Sdri. WY sehingga dalam keadaan telanjang bulat, lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Sdri. WY, sedangkan Sdri. WY meraba dada dan kemaluan Terdakwa sampai penis Terdakwa menegang, selanjutnya Sdri. WY tiduran terlentang diatas tempat tidur kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Sdri. WY sambil menggerakkan pinggulnya ke atas dan ke bawah beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam Vagina Sdri. WY dan sebelum kembali ke Asrama Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Willy Yani sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).



10. Bahwa benar setiap malam dari tanggal 21, 22 dan 23 Desember 2019, Terdakwa selalu menemui Sdri. WY di kamar 08 penginapan Jambu Alas di Jl. Teuku Umar Desa Penanggalan Barat Kec. Penanggalan Kota Subulussalam untuk melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami isteri dengan cara-cara yang sama dengan cara sebelumnya.
11. Bahwa benar pada tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 20.30 WIB, mengendarai sepeda motor Terdakwa ke penginapan Jambu Alas menuju ke kamar Nomor 08, lalu melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri. dan sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa pamit untuk pulang, kemudian Sdri. WY menyampaikan kepada Terdakwa besok pagi akan pulang ke Pakpak Sumut, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdri. WY sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB, saat Terdakwa berada di dalam kamar rumahnya menghubungi Sdri. WY alias D melalui vidio call WhatsApp menggunakan Handpon Merk Oppo A.5 2020 warna hitam, setelah terhubung bercerita keadaan masing-masing kemudian Terdakwa menyuruh Sdri. WY untuk memperlihatkan buah dadanya sambil meremas-remasnya, setelah melihat Sdri. WY meremas-remasnya buah dadanya Terdakwa menjadi terangsang, lalu memperlihatkan penis yang sudah menegang kepada Sdri. WY dan ternyata video tersebut direkam oleh Sdri. WY tanpa sepengetahuan Terdakwa.



13. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. WY di Café Kamerun berkaraoke, minum-minuman beralkohol kemudian dilanjutkan berhubungan badan layaknya hubungan suami istri hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang tabu dilakukan oleh seorang prajurit dan jika dilihat adat masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi norma agama, norma susila perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan.
14. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dengan Sdri. WY di penginapan Jambu Alas didepan kamar nomor 08 yang saling berpelukan, berciuman bibir yang notabene bukan suami istri, kemudian dilanjutkan pada malam harinya melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri, hal tersebut apabila dilihat orang lain tentunya orang lain itu akan merasa malu melihatnya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut di pandang sebagai perbuatan yang melanggar norma kesusilaan.
15. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menyuruh Sdri. WY untuk memperlihatkan buah dadanya sambil meremas-remasnya dan setelah melihat Sdri. WY meremas-remas buah dada dan meremasnya Terdakwa terangsang kemudian memperlihatkan penisnya yang sudah menegang kepada Sdri. WY dan ternyata video tersebut direkam oleh Sdri. WY , perbuatan Terdakwa tersebut apabila dilihat dan diketahui orang lain, maka orang yang melihat dan mengetahui perbuatan tersebut akan merasa malu dan jijik, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang melanggar norma kesusilaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kodim ke penginapan Jambu Alas untuk bertemu Sdri. WY di depan kamar nomor 8 keduanya bertemu lalu berpelukan berciuman padahal keduanya bukanlah suami istri hal tersebut dilakukan di tempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang maupun ditempat yang mudah dilihat oleh orang lain, hal tersebut Terdakwa lakukan dengan sadar.

Menimbang : Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2020 di dalam kamar dengan memakai baju doreng TNI telah menunjukkan alat kelaminnya (penisnya) yang sedang ereksi kepada Sdri. WY melalui video call dan ternyata video tersebut telah disimpan oleh Sdri. WY .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"
Sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer telah terbukti, maka terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer telah terbukti, maka terhadap permohonan dalam Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa kecuali permohonan memperhatikan hal-hal yang meringankan tidak dapat diterima dan harus ditolak.
- Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di pidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan minum-minuman beralkohol karaokean lalu melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri, kemudian berpelukan berciuman bibir di depan kamar penginapan dan melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri beberapa kali serta menampakkan penisnya yang sudah menegang melalui video Call kepada Sdri. WY hal tersebut menunjukkan ketidakmampuan Terdakwa dalam mengendalikan hawa nafsu dan syahwatnya hal tersebut Terdakwa lakukan hanya untuk memenuhi hasrat birahi dan kesenangan diri Terdakwa sendiri tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi dikemudian hari.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan yang hina serta tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit TNI dikarenakan perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma masyarakat, norma keprajuritan dan menyakiti istri, namun kenyataannya Terdakwa berbuat sebaliknya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat keluarga Terdakwa dan Saksi-1 sempat tidak harmonis karena Saksi-1 merasa dikhianati oleh Terdakwa, perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan nama baik TNI pada umumnya serta Satuan Terdakwa pada khususnya dan juga dapat memengaruhi menurunkan disiplin Prajurit lainnya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa suka bermain ke Café untuk berkaraoke, minum-minuman beralkohol serta melampiaskan hawa nafsunya dengan mengabaikan aturan hukum yang berlaku di masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan .
- 2) Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan berdinasi dengan lebih baik.
- 3) Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

b. Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik TNI pada umumnya dan satuan Terdakwa pada khususnya di mata masyarakat, serta menyakiti hati istri.
- 2) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit Ke-2. serta Delapan Wajib TNI yang Ke-3.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa suka berkaraoke dan minum-minuman beralkohol serta melampiaskan nafsu syahwat dengan cara yang tidak benar



2. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin sebelumnya, hal ini menunjukkan Terdakwa pada dasarnya telah melaksanakan tugas dengan baik.
3. Bahwa Terdakwa masih muda, akan lebih bermanfaat jika Terdakwa tidak dipidana terlalu lama, sehingga cepat kembali kekeluarganya dan dapat membina kembali keluarganya.
4. Bahwa Terdakwa telah berdinis selama 13 (tiga belas) tahun.
5. Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada NYK(Saksi-1) istrinya dan sudah hidup rukun bersama istrinya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim memandang Tuntutan Oditur Militer relatif masih terlalu berat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Oditur Militer perlu untuk diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang - barang:
 - a. 1 (satu) buah HP Merk Oppo A.5 2020 warna hitam.
 - b. 1 (satu) pasang pakaian dinas PDL Loreng TNI.



Bahwa barang bukti barang-barang tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya barang bukti huruf a dan b dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) buah akta nikah an. Serka Rs dan Sdri. NYK.
- b. 1 (satu) buah KPI a.n. Sdri. NYK.
- c. 1 (satu) lembar foto Cafe Kamerun di Dusun Buluh Didi Desa Tanjung Mulia kec. Sitellu Tali Urang jehe Kab Pakpak Barat Propinsi Sumut.
- d. 1 (satu) lembar foto Penginapan Jambu Alas di Jl. Teuku Umar Ds. Penanggalan Barat Kec. Penanggalan Kota Subulussalam Aceh.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya. Barang bukti huruf a dan b dikembalikan kepada Sdri. NYK(saksi-1), sedangkan barang bukti huruf c dan d tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 2. Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Rs pangkat Serka, NRP 21070347421286 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah HP Merk Oppo A.5 2020 warna hitam.
- 2) 1 (satu) pasang pakaian dinas PDL Loreng TNI.

Barang bukti angka 1) dan 2) dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu buah akta nikah an. Serka Riswan dan Sdri. Nofri Yanti Kusuma.
- 2) 1 (satu) buah KPI a.n. Sdri. Nofri Yanti Kusuma.
- 3) 1 (satu) lembar foto Cafe Kamerun di Dusun Buluh Didi Desa Tanjung Mulia kec. Sitellu Tali Urang jehe Kab Pakpak Barat Propinsi Sumut.
- 4) Satu lembar foto Penginapan Jambu Alas di Jin. Teuku Umar Desa Penanggalan sBarat Kec. Penanggalan Kota Subulussalam Aceh.

Barang bukti angka 1) dan 2) dikembalikan kepada Sdri. Nofri Yanti Kusuma (Saksi-1) sedangkan angka 3) dan 4) tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khamdan S.Ag, S.H, Letkol Chk NRP 11000013281173 sebagai Hakim Ketua dan Setyanto Hutomo, S.H., Letkol Chk NRP 11980033010974 serta Rizki Gunturida S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11000000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Benaya Hendriawan, S.H. Letda Chk NRP 11190029451193 Panitera Pengganti Ageng Suyanto, S.H. Letda Chk NRP 21010030080982 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Khamdan S.Ag, S.H,
Letkol Chk NRP 11000013281173

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Setyanto Hutomo, S.H.,
Letkol Chk NRP 11980033010974

Rizki Gunturida, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000000640270

Panitera Pengganti

Ageng Suyanto, S.H.
Letda Chk NRP 21010030080982